



PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2007 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2007 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. [Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Honorarium adalah upah berupa uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan/atau kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Satuan biaya adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Penatausahaan Keuangan Daerah adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
10. Kebendaharaan adalah keseluruhan kegiatan untuk menerima, menyimpan dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan, pengeluaran dan transaksi keuangan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan selanjutnya disebut Tim adalah pejabat/pegawai/orang yang ditunjuk oleh pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

JENIS HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA

Pasal 2

- (1) Jenis honorarium terdiri dari :
 - a. honorarium PNS yang ditugaskan selaku penatausahaan keuangan daerah dan kebhendaharaan pada SKPD;
 - b. honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - c. honorarium pelaksana kegiatan penelitian;
 - d. honorarium Tenaga Ahli/ Profesional S2/S3;
 - e. honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa per paket;
 - g. honorarium Penyelenggara Ujian;
 - h. honorarium Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, Kelompok Bantuan Hukum dan Kelompok Ahli DPRD;
 - i. honorarium Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
 - j. honorarium Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
 - k. honorarium Instruktur/Narasumber/Pengajar/Penguji;
 - l. honorarium penterjemah;
 - m. honorarium penulisan; dan
 - n. honorarium pengetikan.

- (2) Jenis satuan biaya terdiri dari :
- a. akomodasi dan sewa;
 - b. uang saku dan pengganti transportasi;
 - c. makanan dan minuman; dan
 - d. perawatan kendaraan bermotor yang digunakan untuk jasa service/ penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas, jasa kir, biaya STNK untuk kendaraan dinas operasional pada masing-masing SKPD;

Pasal 3

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. PPK-SKPD terdiri dari:
 1. urusan penyiapan SPM;
 2. urusan verifikasi SPJ;
 3. urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 4. pembantu Urusan Penyiapan SPM;
 5. pembantu Urusan Verifikasi SPJ; dan
 6. pembantu Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- b. bendahara penerimaan;
- c. pembantu bendahara penerimaan terdiri dari :
 1. pembuat dokumen penerimaan dan penyetoran uang ;
 2. pembuat SPJ fungsional.
- d. bendahara penerimaan pembantu;
- e. pembantu bendahara penerimaan pembantu terdiri dari;
 - pembantu pembuat dokumen penerimaan dan penyetoran uang.
- f. Bendahara pengeluaran;
- g. Pembantu bendahara pengeluaran terdiri dari :
 1. Pembuat Dokumen Pengeluaran uang;
 2. Pembuat SPJ Fungsional; dan
 3. Pengurus Gaji.
- h. Bendahara pengeluaran pembantu;
- i. Pembantu bendahara pengeluaran pembantu terdiri dari :
 1. Pembantu pembuat Dokumen Pengeluaran Uang; dan
 2. Pembantu Pengurus Gaji.
- j. Pengelola Barang Milik Daerah terdiri dari :
 1. Penyimpan dan pengurus Barang ;
 2. Penyimpan Barang;
 3. Pengurus Barang; dan
 4. Pembantu Penyimpan dan pengurus Barang.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf j diberikan paling banyak selama 12 bulan atau selama masa pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Tim/Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat diberikan honorarium apabila melibatkan instansi lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan urgensi kegiatan.
- (2) Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur dan/atau oleh Kepala SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama masa pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

PNS yang bertugas selaku penatausahaan keuangan daerah dan kebendaharaan pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang dananya berasal dari APBD tidak boleh merangkap sebagai pejabat penatausahaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

BESARAN HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA

Pasal 6

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran satuan biaya SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2007 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar.
pada tanggal 14 Juli 2008

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007 NOMOR 31

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BALI
TANGGAL 14 JULI 2008 NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

No.	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Honorarium PNS sebagai Penatausahaan Keuangan Daerah dan Kebendaharaan pada SKPD.			
	1. PPK-SKPD			
	a. Dinas-Dinas	Orang/bulan	750.000,00	
	b. Biro Umum/PA Setda	Orang/bulan	750.000,00	
	c. Biro Keuangan/SKPKD-PPKD	Orang/bulan	750.000,00	
	d. Biro Humas dan Protokol (PA Kdh, dan Wakil Kdh)	Orang/bulan	650.000,00	
	e. Badan-Badan	Orang/bulan	650.000,00	
	f. Sekretariat DPRD	Orang/bulan	650.000,00	
	g. Kantor-Kantor	Orang/bulan	500.000,00	
	2. Urusan Penyiapan SPM, Urusan Verifikasi SPJ dan Urusan Akuntansi Pelaporan Keuangan Sbb :			
	a. Dinas-Dinas	Orang/bulan	400.000,00	
	b. Biro Umum/PA Setda	Orang/bulan	400.000,00	
	c. Biro Keuangan/SKPKD-PPKD	Orang/bulan	400.000,00	
	d. Biro Humas dan Protokol (PA Kdh, dan Wakil Kdh)	Orang/bulan	350.000,00	
	e. Badan-Badan	Orang/bulan	350.000,00	
	f. Sekretariat DPRD	Orang/bulan	350.000,00	
	g. Kantor-Kantor	Orang/bulan	300.000,00	
	3. Pembantu Urusan Penyiapan SPM	Orang/bulan	200.000,00	
	4. Pembantu Urusan Verifikasi SPJ	Orang/bulan	200.000,00	
	5. Pembantu Urusan Akuntansi Pelaporan dan keuangan	Orang/bulan	200.000,00	
	6. Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana antara :			
	a. Rp. 0 s/d Rp. 10.000.000,00	Orang/bulan	100.000,00	Realisasi Pendapatan
	b. Rp. 10.000.000,00 s/d Rp. 25.000.000,00	Orang/bulan	150.000,00	
	ber-			
	c. Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00	Orang/bulan	200.000,00	dasarkan
	d. Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	Orang/bulan	250.000,00	realisasi th.
	e. Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	Orang/bulan	300.000,00	anggaran
	f. Diatas Rp. 500.000.000,00	Orang/bulan	550.000,00	sebelumnya
	7. Pembantu Bendaharan Penerimaan			
	a. Pembuatn Dokumen Penerimaan dan Penyetoran uang	Orang/bulan	350.000,00	
	b. Pembuat SPJ Fungsional	Orang/bulan	350.000,00	
	8. Bendahara Penerimaan Pembantu	Orang/bulan	300.000,00	
	9. Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu Pembantu Pembuat Dokumen Penerimaan dan penyetoran Uang	Orang/bulan	200.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium	Keterangan
1	2	3	4	5
10.	Bendahara Pengeluaran :			
	a. Dinas-Dinas	Orang/bulan	650.000,00	
	b. Biro Umum/PA Setda	Orang/bulan	650.000,00	
	c. Biro Keuangan/SKPKD-PPKD	Orang/bulan	650.000,00	
	d. Biro Humas dan Protokol (PA Kdh, dan Wakil Kdh)	Orang/bulan	550.000,00	
	e. Badan-Badan	Orang/bulan	550.000,00	
	f. Sekretariat DPRD	Orang/bulan	550.000,00	
	g. Kantor-Kantor	Orang/bulan	450.000,00	
11.	Pembantu Bendahara Pengeluaran :			
	a. Pembuat Dokumen Pengeluaran uang			
	b. Pembuat SPJ Fungsional			
	1) Dinas-Dinas	Orang/bulan	350.000,00	
	2) Biro Umum/PA Setda	Orang/bulan	350.000,00	
	3) Biro Keuangan/SKPKD-PPKD	Orang/bulan	350.000,00	
	4) Biro Humas dan Protokol (PA Kdh. & Wakil Kdh)	Orang/bulan	300.000,00	
	5) Badan-Badan	Orang/bulan	300.000,00	
	6) Sekretariat DPRD	Orang/bulan	300.000,00	
	7) Kantor-Kantor	Orang/bulan	250.000,00	
	c. Pengurus Gaji	Orang/bulan	200.000,00	
12.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Orang/bulan	400.000,00	
13.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	a. Pembantu Pembuat Dokumen Pengeluaran uang	Orang/bulan	200.000,00	
	b. Pembantu Pengurus Gaji	Orang/bulan	200.000,00	
14.	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah			
	a. Penyimpan dan Pengurus Barang	Orang/bulan	500.000,00	
	b. Penyimpan Barang	Orang/bulan	350.000,00	
	c. Pengurus Barang	Orang/bulan	350.000,00	
	d. Pembantu Penyimpan dan Pengurus Barang	Orang/bulan	200.000,00	
II.	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan :			
	a. Penasehat	Orang/bulan	150.000,00	
	b. Penanggungjawab	Orang/bulan	125.000,00	
	c. Ketua	Orang/bulan	110.000,00	
	d. Wakil Ketua	Orang/bulan	105.000,00	
	e. Sekretaris	Orang/bulan	100.000,00	
	f. Koordinator	Orang/bulan	90.000,00	
	g. Petugas Pelaksana Teknis/Anggota	Orang/bulan	80.000,00	
	h. Staf Sekretariat	Orang/bulan	75.000,00	
III.	Honorarium Pelaksana Kegiatan Penelitian.			
	1. Koordinator Peneliti	Orang/bulan	350.000,00	
	2. Sekretaris Peneliti	Orang/bulan	250.000,00	
	3. Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari)	Orang/jam	27.500,00	
	4. Peneliti (maksimum 4 jam/hari)	Orang/jam	22.500,00	
	5. Pengolah Data	Orang/penelitian	1.000.000,00	
	6. Pembantu Penelitian	Orang/jam	15.000,00	
	7. Petugas Survey	Orang/Responden	5.000,00	
	8. Pembantu Lapangan	Orang/hari	50.000,00	
IV.	Honorarium Tenaga Ahli/Profesional S2/S3 (Tenaga Profesional berasal dari/bekerjasama dengan Universitas/ Lembaga lainnya)			
	a. 1. Tim Leader/Koordinator	Orang/bulan	3.500.000,00	Memiliki Pengalaman/ keahlian dibidang Pekerjaan/penelitian paling sedikit 4 tahun dgn Pend. S3

No.	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium	Keterangan
1	2	3	4	5
	2. Tenaga Ahli/Profesional			
	1) Utama	Orang/bulan	3.250.000,00	Memiliki Pengalaman keahlian di bidang pekerjaan/ penelitian paling sedikit 3 tahun dgn. Pend. S3
	2) Madya	Orang/bulan	3.000.000,00	
	3) Muda	Orang/bulan	2.750.000,00	
	3. Asisten Ahli	Orang/bulan	2.550.000,00	Memiliki pengalaman/ keahlian dibidang pekerjaan/ penelitian paling sedikit 2 Tahun dgn. Pend. S2
	b. Tenaga Pembantu/Ahli/Sub Profesional			
	1. Juru Gambar	Orang/bulan	1.500.000,00	
	2. Juru Ukur/Pencari Data (Superyor)	Orang/bulan	1.250.000,00	
	3. Teknisi (Tenaga terampil berpend. SMK s/d D3)	Orang/bulan	1.000.000,00	
	c. Tenaga Pendukung (Suporting staf)			
	1. Sekretaris	Orang/bulan	2.000.000,00	
	2. Juru Ketik	Orang/bulan	500.000,00	
	3. Pegawai Administrasi/Keuangan	Orang/bulan	500.000,00	
	4. Pesuruh	Orang/bulan	650.000,00	
	5. Pengaman/Satpam	Orang/bulan	750.000,00	
	v. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa			Berlaku TA/ 2009
	a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
	Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan diatas Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000 maksimum 1 orang	Orang/bulan	150.000,00	
	b. Panitia Pengadaan Barang/jasa (konstruksi)			
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50.000.000,00 orang sampai dengan Rp. 100.000.000,00	Orang/paket	300.000,00	max 3
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100.000.000,00 orang sampai dengan Rp. 250.000.000,00	Orang/paket	450.000,00	max 3
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250.000.000,00 orang sampai dengan Rp. 500.000.000,00	Orang/paket	525.000,00	max 3
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500.000.000,00 orang sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00	Orang/paket	600.000,00	max 5
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 orang sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00	Orang/paket	675.000,00	max 5
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.500.000.000,00 orang sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00	Orang/paket	750.000,00	max 5
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.500.000.000,00 orang sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00	Orang/paket	750.000,00	max 5

No.	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium	Keterangan
1	2	3	4	5
	- Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 5.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00	Orang/paket	825.000,00	max 5 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00	Orang/paket	975.000,00	max 7 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00	Orang/paket	1.200.000,00	max 7 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00	Orang/paket	1.500.000,00	max 7 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00	Orang/paket	1.800.000,00	max 7 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1.000.000.000.000,00	Orang/paket	2.250.000,00	max 7 orang
	c. Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00	Orang/paket	225.000,00	max 3 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000.000,00	Orang/paket	280.000,00	max 3 orang
	- Nilai Pagu pengadaan di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	Orang/paket	390.000,00	max 3 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00	Orang/paket	450.000,00	max 5 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00	Orang/paket	500.000,00	max 5 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00	Orang/paket	550.000,00	max 5 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00	Orang/paket	620.000,00	max 5 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00	Orang/paket	725.000,00	max 7 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00	Orang/paket	900.000,00	max 7 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00	Orang/paket	1.125.000,00	max 7 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00	Orang/paket	1.350.000,00	max 7 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1.000.000.000.000,00	Orang/paket	1.685.000,00	max 7 orang
	d. Panitia Pengadaan Jasa (non konstruksi)			
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00	Orang/paket	200.000,00	max 3 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00	Orang/paket	280.000,00	max 3 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	Orang/paket	390.000,00	max 3 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00	Orang/paket	450.000,00	max 5 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00	Orang/paket	500.000,00	max 5 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00	Orang/paket	550.000,00	max 5 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00	Orang/paket	620.000,00	max 5 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00	Orang/paket	725.000,00	max 7 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00	Orang/paket	800.000,00	max 7 orang
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00	Orang/paket	900.000,00	max 7 orang

No.	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium	Keterangan
1	2	3	4	5
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500.000.000.000,00 7orang	Orang/paket	1.200.000,00	max
	sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00			
	- Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1.000.000.000.000,00 7orang	Orang/paket	1.685.000,00	max
VI.	Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa per paket			Berlaku TA200
a.	Pengadaan barang Rp. 50.000.000,00 sampai dengan 500.000.000,00 atau jasa konsultan Rp. 50.000.000,00 sampai dengan 200.000.000,00.	Orang/paket	200.000,00	
b.	Pengadaan barang diatas Rp. 500.000.000,00 atau jasa konsultan diatas Rp. 200.000.000,00	Orang/paket	300.000,00	
VII.	Honorarium Penyelenggara Ujian			
1.	Setingkat Pendidikan Dasar.			
a.	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/pelajaran siswa/mata ujian	25.000,00	
b.	Pemeriksaan hasil Ujian	orang/kali	1.000,00	
c.	Pengawas Ujian	orang/kali	200.000,00	
2.	Setingkat Pendidikan Menengah			
a.	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian	35.000,00	
b.	Pemeriksaan hasil Ujian	Orang/kali	1.200,00	
c.	Pengawas Ujian	Orang/kali	250.000,00	
3.	Setingkat Pendidikan Tinggi			
a.	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian	50.000,00	
b.	Pemeriksaan hasil Ujian	orang/kali	1.500,00	
c.	Pengawas Ujian Golongan IV	orang/kali	70.000,00	
d.	Pengawas Ujian Golongan III	orang/kali	60.000,00	
e.	Pengawas Ujian Golongan II	orang/kali	50.000,00	
f.	Penguji Praktek dan Skripsi Guru Besar (Gol. IV)	orang/jam	200.000,00	
g.	Penguji Praktek dan Skripsi S3/S2 (Gol. III dan IV)	orang/jam	150.000,00	
h.	Penguji Praktek dan Skripsi S1 (Gol. III dan IV)	orang/jam	125.000,00	
i.	Penguji Praktek dan Skripsi D.III dan D. IV (Gol. III)	orang/jam	100.000,00	
j.	Penguji Praktek dan KTI (Karya Tulis ilmiah) (Gol. III dan IV)	orang/jam	150.000,00	
k.	Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Gol.IV	orang/kali	150.000,00	
l.	Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Gol. III	orang/kali	125.000,00	
m.	Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Gol. II	orang/kali	100.000,00	
n.	Asisten Penguji Praktek dan Skripsi Non PNS (d disesuaikan dengan pendidikan)			
	S1	orang/kali	125.000,00	
	SMA	orang/kali	100.000,00	
4. a.	Pembimbing Mahasiswa Gol. IV	orang/bulan	125.000,00	
	Gol. III	orang/bulan	100.000,00	
	Gol. II (D.IV)	orang/bulan	75.000,00	
b.	Pembimbing Praktek Klinik Gol. IV	orang/bulan	100.000,00	
	Gol. III	orang/bulan	75.000,00	
	Gol. II	orang/bulan	50.000,00	
5.	Pendidikan dan Pelatihan Bahan Ujian			
a.	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/pelajaran Siswa/Mata Ujian	50.000,00	
b.	Pemeriksaan/pembuatan bahan Ujian	orang/kali	1.500.000	
c.	Pengawas Ujian	orang/kali	300.000,00	
6.	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat			
a.	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/mata Ujian	35.000,00	
b.	Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/mata Ujian	1.200,00	
c.	Pengawas Ujian	Orang/kali	250.000,00	

No.	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium	Keterangan
1	2	3	4	5
VIII.	Honorarium Kelompok Ahli bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, Kelompok Bantuan Hukum dan Kelompok Ahli DPRD masing-masing untuk:			
	1. Koordinator	Orang/bulan	3.500.000,00	
	2. Anggota	Orang/bulan	3.000.000,00	
IX.	Honorarium Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)			
	1. Ketua	Orang/bulan	3.500.000,00	
	2. Wakil Ketua	Orang/bulan	3.250.000,00	
	3. Anggota	Orang/bulan	3.000.000,00	
X	Honorarium Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)			
	1. Sekretaris	Orang/bulan	3.500.000,00	
	2. Program Officer (PO) Senior	Orang/bulan	3.000.000,00	
	3. Program Officer (PO) Yuniior	Orang/bulan	1.250.000,00	
	4. Administrasi Officer (AO)	Orang/bulan	2.000.000,00	
	5. Finance Officer (FO)	Orang/bulan	2.000.000,00	
	6. Staf Sekretariat	Orang/bulan	2.800.000,00	
	a. Honorarium Instruktur/Narasumber/Pengajar/Penguji/ Moderator dalam Daerah dari PNS ataupun Non PNS.			
	1. Gol. IV/S2	Orang/jam	150.000,00	Bagi Non PNS disetarakan dgn. Pend. keahlian/profesi yg. dimiliki
	2. Gol. IV	Orang/jam	135.000,00	
	3. Gol. III/S2	Orang/jam	125.000,00	
	4. Gol. III (yang dipersamakan)	Orang/jam	100.000,00	
	5. Gol. II	Orang/jam	50.000,00	
	b. Honorarium Instruktur/Narasumber/Pengajar Luar Daerah dari PNS ataupun Non PNS			
	1. Gol. IV	Orang/jam	500.000,00	Bagi Non PNS disetarakan dgn. Pend. - keahlian/profesi yang dimiliki
	2. Gol.III	Orang/jam	250.000,00	
IX.	Honorarium Penterjemah			
	1. Asing - Indonesia	Lembar	30.000,00	
	2. Indonesia-Asing	Lembar	30.000,00	
	3. Bali-Indonesia	Lembar	30.000,00	
	4. Indonesia -Bali	Lembar	30.000,00	
	5. Sansekerta-Bali/Jawa Kuno-Bali	Lontar	30.000,00	
XII.	Honorarium Penulisan			
	1. Kertas Kerja/Pengganti makalah maksimum 20 lembar	Lembar	30.000,00	
	2. Lontar Aksara Bali	cm	500,00	
	3. Editor soal ujian Maksimal 20 Lembar	Lembar	30.000,00	
XIII.	Honorarium Pengetikan			
	1. Bahasa Indonesia	Lembar	1500,00	
	2. Bahasa Asing	Lembar	4.000,00	

GUBERNUR BALI,


DEWA BERATHA

LAMPIAN II

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 14 JULI 2008 NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Besarnya	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Akomodasi dan Sewa 1. Sewa LCD dan Screen 2. Sewa Mesin Fotocopy 3. Sewa Kendaraan Roda 4 4. Sewa Kendaraan Roda	Unit/hari Bulan/Unit Unit/hari Unit/hari	500.000,00 2.500.000,00 300.000,00 1.500.000,00	
II.	Uang Saku dan Pengganti Transportasi Sampai dengan 3 hari, maksimal : 1. Uang Saku 2. Transportasi Lebih dari 3 hari maksimal : 1. Uang Saku 2. Transportasi	Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari	25.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00	Utk. Pelaks. Pend./pelatih- an bintek dan sejenisnya bg peserta dr. masy. & PNS kecuali Provinsi Bali.
III.	Makanan dan Minuman 1. Snack 2. Nasi Kotak 3. Nasi Prasmanan 4. Minuman Harian/PNSD pada SKPD 5. Tamu VVIP (Presiden dan Wakil Presiden) 6. Tamu Negara VIP (Menteri, Dirjen, Sekjen, Dubes, Konsultan, DPR, MPR) 7. Muspida (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Pangdam, Kapolda, ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten serta Kejaksaan dan yang Setara)	Orang/kotak Orang/kotak Orang/piring Orang/hari Orang/Piring Orang/piring Orang/Piring	7.500,00 16.500,00 50.000,00 750,00 275.000,00 225.000,00 150.000,00	Tamu Negara Tamu Negara Tamu Negara

No.	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium	Keterangan
1	2	3	4	5
IV.	Perawatan Kendaraan Bermotor digunakan untuk jasa service, Penggantian Suku Cadang, Bahan Bakar Minyak dan Pelumas, Jasa Kir, Biaya STNK untuk Kendaraan Dinas Operasional pada masing-masing SKPD:			
	1. Perawatan Kendaraan			
	a. kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	15.000.000,00	Biaya kendaraan didistribusikan kpd. pemegang kendaraan dinas operasional, melainkan dipertanggung-jawabkan sepenuhnya oleh Kepala SKPD
	a. Kendaraan Sekretaris Daerah	Unit/Tahun	12.000.000,00	
	c. Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	12.000.000,00	
	d. Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	10.000.000,00	
	e. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	2.000.000	
	2. Perawatan Komputer, Laptop kebutuhan	Unit/Tahun	600.000,00	D i l u a r
	3. Perawatan AC	Unit/Tahun	350.000,00	Untuk tinta pergantian suku cadang dan peningkatan kapasitas

GOVERNOR BALI,



DEWA BERATHA